



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainuddin bin Ahmad Zei
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1/1 Desa Taman Sari
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zainuddin bin Ahmad Zei ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Prayuda Rudy Nurcahya, SH., Ardjawas, SH. Para Advokat Peradi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Zainudin bin Ahmad Zei bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainudin bin Ahmad Zei berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta kontak dan STNK;Dikembalikan kepada Andika Firnanda Rapinitra.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa meraka terdakwa ZAINUDDIN bin AHMAD ZEI baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan RAWAN (DPO) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan atau dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 04 maret 2017 sekira jam 12.00 WIB saksi korban yaitu Andika Firnanda Rapinitra dihubungi oleh SAHWI yang merupakan orang yang sering menyewa mobil rental saksi

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana SAHWI mengatakan jika ada orang yang mau menyewa mobil saksi dan akan diambil sore itu juga, kemudian saksi korban menyuruh MOH. SAID AL QUSAIRI untuk menyerahkan mobil tersebut ke SAHWI, dimana system sewa tersebut perbulan dengan kontrak sewa bulan pertama sewa tertanggal 04 maret 2017 sampai 04 april 2017 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang sudah terbayar, bulan kedua sewa tertanggal 04 april 2017 sampai 04 mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan ketiga sewa tertanggal 04 mei 2017 sampai 04 juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan keempat sewa tertanggal 04 juni 2017 sampai 04 juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun masih dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana janji SAHWI yang janjinya sisanya akan dibayar pada tanggal 04 juli 2017 sekaligus pengembalian mobil tersebut akan tetapi sampai saat ini mobil saksi korban tersebut belum dikembalikan oleh SAHWI dan setelah ditanyakan kepada SAHWI ternyata mobil saksi korban disewakan kepada terdakwa yang terdakwa disuruh oleh IRAWAN.

- Bahwa pada tanggal lupa maret 2017 sekira jam 11.00 WIB terdakwa ditelpon oleh IRAWAN supaya datang ke rumahnya di Desa Tamansari dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI yang IRAWAN sewa secara bulanan dari SAHWI ditempat cucian mobil di Desa Kebonagung, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa kerumah IRAWAN di Desa Tamansari dan sekira jam 02.00 WIB mobil tersebut terdakwa antar kerumah KUSUMA di Situbondo untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andika Pirsanda Rapietra

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain .
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh SAHWI yang merupakan orang yang sering menyewa mobil rental saksi dimana SAHWI mengatakan jika ada orang yang mau menyewa mobil saksi dan akan diambil sore itu juga.
- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas saksi menyuruh MOH. SAID AL QUSAIRI untuk menyerahkan mobil tersebut ke SAHWI.
- Bahwa saksi menyewakan atau mengontrakkan mobilnya merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI dengan system bulanan dimana per bulan harga sewa sebesar Rp. Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang mana awalnya pembayaran sewa lancar namun setelah beberapa bulan berjalan pembayaran sewa tidak terbayar lunas dan mobil saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa yang menyewa mobil saksi tersebut adalah Irawan, namun Irawan menyewanya melalui saksi SAHWI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Irawan menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil saksi kepada KUSUMA di Situbondo dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000r (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi MOH. SAID AL QUSAIRI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs

oleh terdakwa.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan sewa, namun saksi pada saat itu saksi dihubungi oleh Andika Firnanda Rapinitra untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI kepada SAHWI.
- Bahwa waktu itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta STNK dan kontak mobil tersebut disebuah warung di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang mengetahui waktu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta STNK dan kontak mobil adalah EKO PURNOMO.

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. Saksi EKO PURNOMO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan sewa, namun saksi pada saat itu saksi dihubungi oleh MOH. SAID AL QUSAIRI untuk menjemputnya disebuah warung di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi mengetahui waktu MOH. SAID AL QUSAIRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta STNK dan kontak mobil tersebut kepada

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SAHWI bin LAHMI disewakan di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds.

Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

- Bahwa saksi tidak tahu yang menyewa mobil tersebut siapa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Andika Firnanda Rapinitra mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. Saksi SAHWI bin LAHMI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. PrObolinggo.
- Bahwa sebelum kejadian saksi, MOH. SAID AL QUSAIRI dan Andika Firnanda Rapinitra mempunyai hubungan rekan kerja dimana mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra dikelola oleh saksi untuk direntalkan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi menghubungi MOH. SAID AL QUSAIRI dengan maksud jika mobil milik Andika Firnanda Rapinitra ada yang mau menyewa yaitu Irawan dan terdakwa lalu MOH. SAID AL QUSAIRI memperbolehkan unuk disewa dengan system bulanan seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan.
- Bahwa bulan pertama sewa tertanggal 02 maret 2017 sampai 02 april 2017 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang sudah terbayar, bulan kedua sewa tertanggal 02 april 2017 sampai 02 mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan ketiga sewa tertanggal 02 mei 2017 sampai 02 juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan keempat sewa tertanggal 02 juni 2017 sampai 02 juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun masih dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana janji terdakwa yang janjinya sisanya akan dibayar pada

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 02 Juli 2017. Sekaligus pengembalian mobil tersebut akan tetapi sampai saat ini mobil saksi korban tersebut belum dikembalikan oleh Irawan dan terdakwa dengan alasan mobil tersebut disewakan lagi. Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. Saksi PUJIAN TO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menerima gadai dari KUSUMA berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI dimana saksi waktu itu memberikan uang gadai kepada KUSUMA sebesar Rp. 36.000.000,-.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah milik IRAWAN.
- Bahwa saksi mengambil gadai mobil tersebut kama saksi butuh mobil untuk lebaran.

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik saksi Andika Fimanda Rapinitra ;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditwlpn
- oleh IRAWAN supaya datang kerumahnya di Desa Tamansai dengan maksud menyuruh mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI di tempat cucian mobil di Desa Kebonagung kemudian mobil tersebut dibawa kerumah IRAWAN dan malam harinya

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh mengantarkan mobil tersebut kerumah KUSUMA di Situbondo untuk di gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-.

- Bahwa terdakwa mengerti jika mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI tersebut milik Andika Firnanda Rapinitra.
- Bahwa dari mengadaikan mobil tersebut terdakwa diberi upah oleh Irawan sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik saksi Andika Firnanda Rapinitra ;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditwlpn
- oleh IRAWAN supaya datang kerumahnya di Desa Tamansai dengan maksud menyuruh mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI di tempat cucian mobil di Desa Kebonagung kemudian mobil tersebut dibawa kerumah IRAWAN dan malam harinya terdakwa disuruh mengantarkan mobil tersebut kerumah KUSUMA di Situbondo untuk di gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mengerti jika mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI tersebut milik Andika Firnanda Rapinitra.
- Bahwa dari mengadaikan mobil tersebut terdakwa diberi upah oleh Irawan sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, disini berdasarkan fakta-fakta hukum, yang diperoleh di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya selaku pelaku tindak pidana adalah ZAINUDDIN bin AHMAD ZEI sesuai pula dengan apa yang diajukan didepan sidang oleh Jaksa Penuntut Umum, maka untuk unsur ini jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kee. Kraksaan Kab. Probolinggo terdakwa ditelpon oleh IRAWAN supaya datang ke rumahnya di Desa Tamansari dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI yang IRAWAN sewa secara bulanan dari SAHWI ditempat cucian mobil di Desa Kebonagung, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa kerumah IRAWAN di Desa Tamansari dan sekira jam 02.00 WIB mobil tersebut terdakwa antar kerumah KUSUMA di Situbondo untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) padahal terdakwa tahu jika mobil tersebut adalah milik Andika Firnanda Rapinitra.

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan, IRAWAN menyuruh mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI kerumah KUSUMA yang berada di Situbondo untuk di gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI tersebut milik Andika Fimanda Rapinitra namun terdakwa tetap saja mengantarkan mobil tersebut kepada KUSUMA dimana dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa diberi upah oleh Irawan sebesar Rp. 100.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka terhadap terdakwa dapatlah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan tidak terdapat alasan pemaaf untuk terdakwa Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas did terdakwa,perkenankanlah kami

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

-Terdakwa mengakui perbuatannya

-Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan terdakwa Zainuddin bin Ahmad Zei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan".
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang
- 4.telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5.Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta kontan dan STNK;

Dikembalikan kepada Andika Firnanda Rapinitra;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudistira Alfian, S.H., M.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 9 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Dohar Nainggolan, SE., S.H., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

Yudistira Alfian, S.H., M.H..

Ttd

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Djatimin, SH.

Hakim Ketua,
Ttd

Dyah Sutji Imani, S.H..

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 12



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2018/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainuddin bin Ahmad Zei
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1/1 Desa Taman Sari
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zainuddin bin Ahmad Zei ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Prayuda Rudy Nurcahya, SH., Ardjawas, SH. Para Advokat Peradi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa Zainudin bin Ahmad Zei bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kami;

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainudin bin Ahmad Zei berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Andika Firmanda Rapinitra.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa meraka terdakwa ZAINUDDIN bin AHMAD ZEI baik secara bersamasama dan bersekutu dengan 1RAWAN (DPO) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, atau setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan atau dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 04 maret 2017 sekira jam 12.00 WIB saksi korban yaitu Andika Firnanda Rapinitra dihubungi oleh SAHWI yang merupakan orang yang sering menyewa mobil rental saksi korban dimana SAHWI mengatakan jika ada orang yang mau menyewa mobil saksi dan akan diambil sore itu juga, kemudian saksi korban menyuruh MOH. SAID AL QUSAIRI untuk menyerahkan mobil tersebut ke SAHWI, dimana system sewa tersebut perbulan dengan kontrak sewa bulan pertama sewa tertanggal 04 maret 2017 sampai 04 april 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah terbayar, bulan kedua sewa tertanggal 04 april 2017 sampai 04 mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan ketiga sewa tertanggal 04 mei 2017 sampai 04 juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan keempat sewa tertanggal 04 juni 2017 sampai 04 juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun masih dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana janji SAHWI yang janjinya sisanya akan dibayar pada tanggal 04 juli 2017 sekaligus pengembalian mobil tersebut akan tetapi sampai saat ini mobil saksi korban tersebut belum dikembalikan oleh SAHWI dan setelah ditanyakan kepada SAHWI ternyata mobil saksi korban disewakan kepada terdakwa yang terdakwa disuruh oleh IRAWAN.
- Bahwa pada tanggal lupa maret 2017 sekira jam 11.00 WIB terdakwa ditelpon oleh IRAWAN supaya datang ke rumahnya di Desa Tamansari dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI yang IRAWAN sewa secara bulanan dari SAHWI ditempat cucian mobil di Desa Kebonagung, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa kerumah IRAWAN di Desa Tamansari dan sekira jam 02.00 WIB mobil tersebut terdakwa antar kerumah KUSUMA di Situbondo untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

6. Saksi Andika Firmanda Rapinitra

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain .
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh SAHWI yang merupakan orang yang sering menyewa mobil rental saksi dimana SAHWI mengatakan jika ada orang yang mau menyewa mobil saksi dan akan diambil sore itu juga.
- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas saksi menyuruh MOH. SAID AL QUSAIRI untuk menyerahkan mobil tersebut ke SAHWI.
- Bahwa saksi menyewakan atau mengontrakkan mobilnya merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI dengan system bulanan dimana per bulan harga sewa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana awalnya pembayaran sewa lancar namun setelah beberapa bulan berjalan pembayaran sewa tidak terbayar lunas dan mobil saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa yang menyewa mobil saksi tersebut adalah Irawan, namun Irawan menyewanya melalui saksi SAHWI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Irawan menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil saksi kepada KUSUMA di Situbondo dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000r (tiga puluh juta rupiah).

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas persuaan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar

Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

7. Saksi MOH. SAID AL QUSAIRI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan idak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan sewa, namun saksi pada saat itu saksi dihubungi oleh Andika Firnanda Rapinitra untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI kepada SAHWI.
- Bahwa waktu itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta STNK dan kontak mobil tersebut disebuah warung di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang mengetahui waktu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta STNK dan kontak mobil adalah EKO PURNOMO.

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

8. Saksi EKO PURNOMO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan idak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza wama putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra yang dilakukan oleh terdakwa

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan sewa, namun saksi pada saat itu saksi dihubungi oleh MOH. SAID AL QUSAIRI untuk menjemputnya disebuah warung di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi mengetahui waktu MOH. SAID AL QUSAIRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta SINK dan kontak mobil tersebut kepada SAHWI disebuah warung di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyewa mobil tersebut siapa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Andika Firnanda Rapinitra mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

9. Saksi SAHWI bin LAHMI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. PrObolinggo.
- Bahwa sebelum kejadian saksi, MOH. SAID AL QUSAIRI dan Andika Fimanda Rapinitra mempunyai hubungan rekan kerja dimana mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra dikelola oleh saksi untuk direntalkan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi menghubungi MOH. SAID AL QUSAIRI dengan maksud jika mobil milik Andika Firnanda Rapinitra ada yang mau menyewa yaitu Irawan dan terdakwa lalu

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MOH. SAID AL-QUSAIRI memperbolehkan unuk disewa dengan system bulanan seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan.

- Bahwa bulan pertama sewa tertanggal 02 maret 2017 sampai 02 april 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah terbayar, bulan kedua sewa tertanggal 02 april 2017 sampai 02 mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan ketiga sewa tertanggal 02 mei 2017 sampai 02 juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terbayar, bulan keempat sewa tertanggal 02 juni 2017 sampai 02 juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun masih dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana janji terdakwa yang janjinya sisanya akan dibayar pada tanggal 02 juli 2017 sekaligus pengembalian mobil tersebut akan tetapi sampai saat ini mobil saksi korban tersebut belum dikembalikan oleh Irawan dan terdakwa dengan alasan mobil tersebut disewakan lagi.

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

10. Saksi PUJIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi dan mengerti sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik Andika Firnanda Rapinitra yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menerima gadai dari KUSUMA berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI dimana saksi waktu itu memberikan uang gadai kepada KUSUMA sebesar Rp. 36.000.000,-.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah milik IRAWAN.
- Bahwa saksi mengambil gadai mobil tersebut kama saksi butuh mobil untuk lebaran.

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik saksi Andika Fimanda Rapinitra ;

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditwlpn
- oleh IRAWAN supaya datang kerumahnya di Desa Tamansai dengan maksud menyuruh mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI di tempat cucian mobil di Desa Kebonagung kemudian mobil tersebut dibawa kerumah IRAWAN dan malam harinya terdakwa disuruh mengantarkan mobil tersebut kerumah KUSUMA di Situbondo untuk di gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mengerti jika mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI tersebut milik Andika Firnanda Rapinitra.
- Bahwa dari mengadaikan mobil tersebut terdakwa diberi upah oleh Irawan sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI milik saksi Andika Fimanda Rapinitra ;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditwlpn
- oleh IRAWAN supaya datang kerumahnya di Desa Tamansai dengan maksud menyuruh mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI di tempat cucian mobil di Desa Kebonagung kemudian mobil tersebut dibawa kerumah IRAWAN dan malam harinya terdakwa disuruh mengantarkan mobil tersebut kerumah KUSUMA di Situbondo untuk di gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mengerti jika mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI tersebut milik Andika Firnanda Rapinitra.
- Bahwa dari mengadaikan mobil tersebut terdakwa diberi upah oleh Irawan sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

4. Unsur barang siapa;
5. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
6. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, disini berdasarkan fakta-fakta hukum, yang diperoleh di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya selaku pelaku tindak pidana adalah ZAINUDDIN bin AHMAD ZEI sesuai pula dengan apa yang diajukan didepan sidang oleh Jaksa Penuntut Umum, maka untuk unsur ini jelas telas terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 wib bertempat di Stadion Gelora Kraksaan Masuk Ds. Kebon agung Kee. Kraksaan Kab. Probolinggo terdakwa ditelpon

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji IRAWAN supaya datang ke rumahnya di Desa Tamansari dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI yang IRAWAN sewa secara bulanan dari SAHWI ditempat cucian mobil di Desa Kebonagung, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa kerumah IRAWAN di Desa Tamansari dan sekira jam 02.00 WIB mobil tersebut terdakwa antar kerumah KUSUMA di Situbondo untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) padahal terdakwa tahu jika mobil tersebut adalah milik Andika Firnanda Rapinitra. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan, IRAWAN menyuruh mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI kerumah KUSUMA yang berada di Situbondo untuk di gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-. terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI tersebut milik Andika Fimanda Rapinitra namun terdakwa tetap saja mengantarakan mobil tersebut kepada KUSUMA dimana dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa diberi upah oleh Irawan sebesar Rp. 100.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka terhadap terdakwa dapatlah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan tidak terdapat alasan pemaaf untuk terdakwa. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas did terdakwa, perkenankanlah kami

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

-Terdakwa mengakui perbuatannya

-Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

8. Menyatakan terdakwa Zainuddin bin Ahmad Zei telah terbukti secara sah

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan".

9. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama _____;

10. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

11. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

12. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol N 1163 RI beserta kontan dan STNK;

Dikembalikan kepada Andika Firnanda Rapinitra;

13. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari _____ tanggal _____ oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudistira Alfian, S.H., M.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari _____ dan tanggal _____ dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Dohar Nainggolan, SE., S.H., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H..

Dyah Sutji Imani, S.H..

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H..

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Djatimin, SH.

Putusan No: 130/Pid.B/2018/PN.Krs Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)